

08 November 2024

Kepada Yth.

1. Ketua Senat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Dekan;
5. Direktur Pascasarjana;
6. Kepala SPI;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Kepala Pusat;
9. Para Kepala Bagian;
10. Para Ketua Tim Kerja;
11. Wakil Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat.
di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B-3364/Un.05/Il.2/KP.01.1/11/2024

TENTANG

TINDAK LANJUT SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHEMATAN ANGGARAN BELANJA PERJALANAN DINAS

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1023/MK.02/2024 tanggal 07 November 2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, maka untuk menindaklanjuti surat tersebut dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai angka 2 surat dimaksud, per hari ini, pengajuan SPM, baik LS atau GUP yang terdapat unsur Belanja Perjalanan Dinas sementara belum dapat diproses/ditunda sampai dengan Satker/KL melakukan revisi penghematan/self blocking.
2. Atas SPM yang sudah masuk ke KPPN sampai dengan tanggal 07 November 2024 dapat diproses/diselesaikan sesuai ketentuan yg berlaku.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-1023/MK.02/2024 7 November 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
Kementerian/Lembaga TA 2024

Yth. 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektifitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50% (lima puluh persen) dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.
4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
 - a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
 - b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.
5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.
6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia

